



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 192 TAHUN 2024
TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU,
PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 116, Pasal 118 ayat (4), Pasal 119 ayat (10), Pasal 120 ayat (6), Pasal 122 ayat (8), Pasal 126 ayat (6), Pasal 127 ayat (10), Pasal 128 ayat (6), Pasal 129 ayat (5), Pasal 133, Pasal 137, Pasal 140 ayat (8), Pasal 142 ayat (3), Pasal 143 ayat (8), Pasal 145 ayat (6), Pasal 154 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 seri B);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.



20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.



30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya terkait Pajak.
44. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



47. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
49. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan beserta lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
50. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
51. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.
52. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



54. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan Pajak.
55. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
56. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan Pajak.
57. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri, yang selanjutnya disebut SIPANJI adalah aplikasi yang berfungsi dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak terhadap pendaftaran Pajak, pelaporan Pajak, pembayaran Pajak, serta hal lain yang berkaitan dengan Pajak secara *online*.
58. Pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase atau nominal sebagai pengurang terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, yang diberikan Bupati kepada Wajib Pajak.
59. Keringanan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Keringanan adalah insentif berupa penundaan atau perpanjangan batas waktu pelaporan dan/atau pembayaran Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, atau berupa fasilitas angsuran Pajak terutang, yang diberikan Bupati kepada Wajib Pajak.
60. Pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah insentif berupa pembebasan atas Pajak terutang dan/atau sanksi administratifnya, yang diberikan Bupati kepada Wajib Pajak.
61. Perforasi adalah pengesahan/validasi terhadap karcis, tiket, *bill*, nota, bukti transaksi usaha atau bukti pembayaran lainnya, dengan cara melubangi atau membuat tanda tertentu.
62. Hari adalah hari kerja.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengecualian objek pada PBJT Tenaga Listrik;
- b. ketentuan Reklame nama pengenal usaha atau profesi dan Reklame dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. pendaftaran dan pendataan Pajak, serta Penonaktifan NPWPD;
- d. penetapan masa Pajak, penetapan Pajak terutang dan pelaporan Pajak terutang serta pembetulan SPTPD;
- e. pembayaran dan penyetoran Pajak;
- f. Penelitian SPTPD;
- g. Pemeriksaan Pajak;
- h. kekurangan pembayaran Pajak;
- i. kelebihan pembayaran Pajak;
- j. Penagihan Pajak;
- k. keberatan;
- l. banding;
- m. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak;
- n. kedaluwarsa Penagihan;
- o. penghapusan piutang Pajak;
- p. pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
- q. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak;
- r. pengembangan sistem informasi/elektronik; dan
- s. standar operasional prosedur.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.



- b. Pajak Reklame;
 - c. PAT; dan
 - d. Pajak MBLB.
- (2) Khusus materi muatan mengenai Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak, lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh jenis Pajak yang merupakan kewenangan Daerah.

BAB II

PENGECEUALIAN OBJEK PADA PBJT TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Yang dikecualikan dari objek PBJT Tenaga Listrik adalah:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah/tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 10 kVA atau kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (2) Besaran kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau perubahan besaran kapasitas yang dikecualikan dari objek PBJT Tenaga Listrik, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Besaran Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri yang merupakan objek PBJT Tenaga Listrik, dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.



- (4) Jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tenaga Listrik yang digunakan untuk kebutuhan utama, jangka waktu pemakaian listrik paling sedikit ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam perbulan;
 - b. Tenaga Listrik digunakan untuk kebutuhan cadangan, jangka waktu pemakaian listrik paling sedikit ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam perbulan; dan
 - c. Tenaga Listrik digunakan untuk kebutuhan darurat, jangka waktu pemakaian listrik paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) jam perbulan.

BAB III

KETENTUAN REKLAME NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI DAN REKLAME DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Reklame nama pengenal usaha atau profesi, ditentukan sebagai berikut:
- a. jenis Reklame dan bahan yang digunakan pada Reklame nama pengenal profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang diletakkan di depan dalam lingkungan kantor/usaha atau melekat pada bangunan kantor/usaha paling banyak 2 (dua) Reklame;



c. ukuran yang ditentukan untuk Reklame nama pengenal profesi di dalam area lingkungan kantor atau melekat pada bangunan kantornya, yaitu:

1. untuk profesi notaris berukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm atau sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam kode etik notaris;
2. untuk profesi dokter berukuran 40 cm x 60 cm, 60 cm x 90 cm atau sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam kode etik dokter;
3. untuk profesi bidan berukuran 60 cm x 90 cm atau sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur izin praktik bidan;
4. untuk profesi apoteker berukuran 60 cm x 80 cm atau sesuai dengan ukuran yang ditetapkan organisasi profesinya; atau
5. jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ditetapkan oleh organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka ukuran Reklame nama pengenal profesi ditentukan paling besar 2 m² (dua meter persegi).

d. untuk Reklame nama pengenal usaha di dalam area lingkungan usaha atau melekat pada bangunan usaha, ukuran dan jenisnya ditentukan sebagai berikut:

1. untuk usaha dengan besaran penghasilan bruto kurang atau sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) setahun paling besar 2 m² (dua meter persegi), dengan jenis papan nama toko atau papan nama toko bersinar;



2. untuk usaha dengan besaran penghasilan bruto lebih dari Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) setahun paling besar 1 m² (satu meter persegi), dengan jenis papan nama toko atau papan nama toko bersinar; atau
 3. tidak memuat produk atau iklan yang mengandung unsur komersil.
- (2) Pengecualian obyek Pajak Reklame nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, berdasarkan besaran penghasilan bruto, dibuktikan dengan dokumen laporan keuangan usaha tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari objek Pajak yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, ditentukan sebagai berikut:

- a. jenis Reklame dapat berupa Reklame yang bersifat permanen atau Reklame insidental dengan bahan yang disesuaikan;
- b. Reklame diletakkan atau ditempatkan pada lokasi program tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. ukuran Reklame disesuaikan dengan objek atau lokasi program tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. setiap jenis Reklame memuat materi atau *tagline* tentang program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. jangka waktu pemasangan ditentukan paling lama 1 (satu) tahun kalender untuk Reklame yang bersifat permanen dan paling lama 1 (satu) bulan untuk Reklame insidental.



BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK
SERTA PENONAKTIFAN NPWPD

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yaitu:
- a. Pajak Reklame; dan
 - b. PAT,
- mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan surat/dokumen pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu:
- a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. Pajak MBLB,
- mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah, dengan mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak, dengan melampirkan data transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara:
- a. elektronik; atau
 - b. non-elektronik.



- (4) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak untuk pertama kali.
- (5) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kali, dilakukan:
 - a. sebelum melakukan kegiatan usahanya untuk Wajib Pajak pada PBJT;
 - b. sebelum penyelenggaraan Reklame untuk Wajib Pajak Reklame;
 - c. sebelum pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah untuk Wajib Pajak Air Tanah; dan
 - d. sebelum dilakukan kegiatan pengambilan MBLB.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, Wajib Pajak pada PBJT Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMD.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak sesuai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Badan Pendapatan Daerah menyampaikan pemberitahuan pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak kepada Wajib Pajak melalui SIPANJI;
 - b. Wajib Pajak mengakses SIPANJI dan mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak dengan benar dan lengkap serta mengunggah persyaratan; dan
 - c. menyelesaikan pendaftaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. untuk Wajib Pajak orang perorangan berupa dokumen hasil scan atau fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing.



- b. untuk Wajib Pajak berbentuk Badan:
1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
 2. dokumen hasil *scan* atau fotokopi nomor induk berusaha;
 3. dokumen hasil *scan* atau fotokopi akta pendirian Badan; dan
 4. dokumen hasil *scan* atau surat kuasa asli, bagi yang dikuasakan.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Badan Pendapatan Daerah menyampaikan pemberitahuan pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat;
 - b. Wajib Pajak mengisi surat/dokumen pendaftaran objek Pajak dengan benar dan jelas serta melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengisian surat/dokumen pendaftaran objek Pajak, Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengisian oleh petugas Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Wajib Pajak menyampaikan surat pendaftaran objek Pajak dan dokumen persyaratan kepada Badan Pendapatan Daerah, secara langsung atau melalui pos tercatat, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya surat/dokumen pendaftaran objek Pajak
- (4) Dalam hal terjadi pengalihan hak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Wajib Pajak PAT melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru.



Pasal 9

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan terkait dokumen pendaftaran objek Pajak beserta persyaratannya, Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan guna melengkapi kekurangan dimaksud, secara elektronik atau melalui pos tercatat.

Pasal 10

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dokumen yang disampaikan telah dinyatakan benar dan lengkap, Bupati menerbitkan NPWPD dengan Surat Penetapan NPWPD.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak secara:
 - a. elektronik, melalui SIPANJI; atau
 - b. non-elektronik, dengan mencetak kartu NPWPD atau bentuk fisik lainnya dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat atau diserahkan secara langsung.



Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Bupati:
 - a. menerbitkan NPWPD dan SKPD secara jabatan untuk jenis Pajak:
 1. Pajak Reklame; dan
 2. PAT.
 - b. menerbitkan NPWPD dan SKPDKB secara jabatan untuk jenis Pajak:
 1. PBJT; dan
 2. Pajak MBLB,berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dan dimiliki Pemerintah Daerah melalui pendataan Pajak dan/atau Pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan Pajak

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak guna keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



- (3) Dalam rangka melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan/atau instansi pemerintah lainnya, guna memenuhi kebutuhan pendataan.
- (4) Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau non-elektronik.
- (5) Hasil dari pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan Badan Pendapatan Daerah, diantaranya sebagai:
 - a. dasar penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - b. penguatan basis data perpajakan Daerah;
 - c. bahan pertimbangan dalam penghitungan dan penetapan Pajak terutang secara jabatan;
 - d. bahan pertimbangan dalam penetapan SKPD untuk jenis Pajak Reklame dan PAT;
 - e. bahan pertimbangan dalam penetapan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. bahan kebutuhan data dalam pelaksanaan Penelitian dan Pemeriksaan Pajak; dan
 - g. kebutuhan perpajakan Daerah lainnya.

Pasal 13

Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak berbentuk Badan;
- c. alamat domisili;
- d. alamat surat elektronik; dan
- e. nomor telepon/telepon seluler.



Pasal 14

Data objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. jenis usaha yang berkaitan dengan objek Pajak;
- b. alamat objek Pajak;
- c. jumlah pengambilan Air Tanah untuk PAT; dan
- d. lokasi pengambilan dan jumlah pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB.

Pasal 15

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan penatausahaan atas hasil pendataan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa kegiatan:
 - a. inventarisasi data; dan
 - b. pemutakhiran data.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk laporan yang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi Pajak;
 - b. kondisi objek Pajak;
 - c. tren realisasi pembayaran Pajak Daerah; dan
 - d. kondisi makro ekonomi Daerah.

Bagian Ketiga
Penonaktifan NPWPD

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain, secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



- (3) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jabatan, dilaksanakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak yang menyatakan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. non-elektronik.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak yang terutang; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan Pajak.

Pasal 17

- (1) Permohonan Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengisi dengan benar dan lengkap formulir permohonan melalui SIPANJI;
 - b. Wajib Pajak mengunggah persyaratan permohonan; dan
 - c. Wajib Pajak menyelesaikan proses permohonan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:
 1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah; dan
 2. dokumen hasil *scan* atau asli surat pernyataan tidak memiliki Utang Pajak yang ditandatangani Wajib Pajak di atas materai.
 - b. untuk Wajib Pajak berbentuk Badan:
 1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah; dan
 2. dokumen hasil *scan* atau asli surat pernyataan tidak memiliki Utang Pajak yang ditandatangani Penanggung Pajak di atas materai.



- (3) Permohonan Wajib Pajak secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Wajib Pajak membuat surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. surat permohonan tersebut ditulis dalam Bahasa Indonesia, yang memuat paling sedikit hal sebagai berikut:
 1. nama Wajib Pajak sesuai NPWPD;
 2. alamat korespondensi;
 3. nomor telepon/telepon seluler yang dapat dihubungi; dan
 4. alasan penonaktifan atau penghapusan NPWPD.
 - c. Wajib Pajak melampirkan surat permohonan disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. surat permohonan beserta dokumen persyaratan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Apabila penonaktifan NPWPD dilaksanakan secara jabatan, maka didahului dengan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi atas permohonan Wajib Pajak beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal permohonan dan/atau persyaratan belum lengkap, Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat informasi kepada Wajib Pajak untuk melengkapi permohonan dan/atau persyaratan tersebut dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui SIPANJI atau pos tercatat.



- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan keputusan atas permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD yang disampaikan Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

BAB V

PENETAPAN MASA PAJAK, PENETAPAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG SERTA PEMBETULAN SPTPD

Bagian Kesatu

Penetapan Masa Pajak

Pasal 20

- (1) Masa Pajak untuk Pajak PBJT dan MBLB terdiri atas:
 - a. masa Pajak permanen, yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - b. masa Pajak insidental, yaitu pada saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa.
- (2) Masa Pajak Air Tanah, yaitu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame terdiri atas:
 - a. masa Pajak Reklame permanen, yaitu 1 (satu) tahun kalender; dan
 - b. masa Pajak Reklame insidental, yaitu 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, atau 1 (satu) hari.
- (4) Disebut masa Pajak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
- (5) Disebut masa Pajak insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan untuk jangka waktu tertentu, antara lain pada saat pameran, pertunjukan kesenian, pertunjukan musik yang dilakukan pada jangka waktu yang dapat ditentukan.



Bagian Kedua
Penetapan Pajak Terutang

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan besaran Pajak yang terutang atas jenis Pajak yaitu Pajak Reklame dan PAT dengan menerbitkan SKPD secara elektronik, berdasarkan surat/dokumen pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Surat/dokumen pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Wajib Pajak disertai dengan:
 - a. dokumen yang memuat data berupa:
 1. foto Reklame;
 2. ukuran Reklame;
 3. jumlah sisi Reklame;
 4. ketinggian Reklame; dan
 5. lokasi penempatan Reklame,
untuk Pajak Reklame.
 - b. penghitungan pemakaian Air Tanah, untuk PAT.
- (4) Surat/dokumen pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diverifikasi Badan Pendapatan Daerah dan dihitung besaran pungutan pajaknya
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Pajak Reklame dan PAT adalah berdasarkan nilai sewa reklame untuk Pajak Reklame atau nilai perolehan air tanah untuk PAT.
- (6) Surat/dokumen pendaftaran objek Pajak yang telah diverifikasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan menjadi SKPD.



- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah pemungut;
 - c. tanda tangan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam bentuk kode bar (*barcode*);
 - d. besaran Pajak yang terutang; dan
 - e. dasar hukum pemungutan.
- (8) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diberi kode bar (*barcode*), disampaikan kepada Wajib Pajak dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat/dokumen pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB.
- (10) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pencantuman jatuh tempo pembayaran yaitu paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD.
- (11) Besaran pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. untuk PAT dihitung dengan cara:
 1. mengalikan nilai perolehan Air Tanah untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air;



2. mengalikan nilai perolehan Air Tanah untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar;
3. mengalikan nilai perolehan Air Tanah untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang;
4. mengalikan nilai perolehan Air Tanah untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil; dan
5. mengalikan nilai perolehan Air Tanah untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tarif sebesar 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok.

Pasal 22

- (1) Terhadap Wajib Pajak pada Pajak Reklame dan PAT, yang telah menyelenggarakan Reklame atau pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tetapi belum memiliki izin, sepanjang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif tetap diterbitkan SKPD, dengan terlebih dahulu ditetapkan NPWPD bersangkutan secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk penetapan NPWPD, terhadap kegiatan penyelenggaraan Reklame atau pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum atau perizinan.



- (3) Terhadap Wajib Pajak pada Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum memiliki izin, Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya, dapat memerintahkan secara lisan atau tertulis kepada Wajib Pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perizinannya.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pertukaran dan/atau integrasi data dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, terkait kewajiban Wajib Pajak atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan Pajak Terutang

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak atas jenis Pajak, yaitu:
 - a. PBJT, yaitu:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. Pajak MBLB,
mengisi dan melaporkan SPTPD secara jelas, benar, dan lengkap, dan dilakukan pada setiap masa Pajak.
- (2) Untuk obyek pajak PBJT dan MBLB permanen, pengisian dan pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) sejak berakhirnya masa Pajak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, serta dilaksanakan secara elektronik.



- (3) Untuk obyek pajak PBJT dan MBLB insidentil, pengisian dan pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, serta dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Termasuk dalam lingkup Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman dengan besaran peredaran usaha tertentu tiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir atau PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang transaksi usahanya menggunakan media daring/*online* melalui *platform* digital.
- (5) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta paling sedikit memuat data transaksi usaha dan jumlah Pajak terutang yang wajib dibayar Wajib Pajak pada tiap jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menjadi dasar dalam menghitung jumlah Pajak yang terutang.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan mengenai data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi Wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik.
- (8) Khusus bagi Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dan PBJT Jasa Parkir, melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap karcis, tiket, tanda masuk, atau dokumen sejenis lainnya, yang akan dijual kepada Subjek Pajak, wajib dilakukan Perforasi;



- b. yang menjadi dasar dalam pelaporan SPTPD yaitu karcis, tiket, tanda masuk, atau bentuk lainnya, yang telah terjual atau dibeli oleh Subjek Pajak, termasuk Jasa Parkir gratis yang diselenggarakan Wajib Pajak; dan
 - c. karcis, tiket, tanda masuk, atau dokumen sejenis lainnya, yang telah terjual atau dibeli sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi karcis, tiket, tanda masuk, atau dokumen sejenis lainnya yang telah diperforasi dan belum diperforasi.
- (9) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan perekaman data transaksi usaha dengan melakukan integrasi atau pemasangan alat dan/atau aplikasi pada mesin transaksi usaha Wajib Pajak PBJT:
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (10) Wajib Pajak PBJT yang telah melakukan integrasi atau pemasangan alat dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak perlu melakukan Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (11) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila terdapat kendala pada alat atau aplikasi perekaman data transaksi usaha, maka Wajib Pajak melaksanakan Perforasi sampai dengan alat atau aplikasi perekaman data transaksi usaha berfungsi dengan normal.
- (12) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara sengaja atau karena kelalaian:
- a. tidak mengisi dan/atau melaporkan SPTPD;
 - b. tidak melaksanakan Perforasi, khusus Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a; dan/atau
 - c. menolak mengintegrasikan atau pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atau STPD.



- (13) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (c) memuat pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengisian dan pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengisi dan melaporkan SPTPD melalui SIPANJI, sesuai dengan kondisi sebenarnya, jelas dan lengkap;
 - b. Wajib Pajak mengunggah data transaksi usaha berupa rekapitulasi transaksi usaha sesuai dengan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - c. Wajib Pajak menyelesaikan proses pengisian dan pelaporan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPTPD, Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan asistensi pengisian dan pelaporan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal setelah pendaftaran untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Wajib Pajak belum melakukan transaksi usaha atau pengambilan MBLB, maka dalam pengisian dan pelaporan SPTPD dilaporkan secara nihil.



- (4) Rekapitulasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, memuat informasi paling sedikit tentang:
- tanggal transaksi;
 - nomor urut atau nomor seri bukti transaksi usaha disertai nominal pembayaran pada tiap transaksi;
 - jumlah total pendapatan atau omzet harian; dan
 - jumlah Pajak yang seharusnya dibayar atau jumlah Pajak yang terutang,
- yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (5) Bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yang dimuat dalam rekapitulasi transaksi usaha merupakan bukti transaksi usaha yang telah atau belum dilakukan Perforasi oleh Badan Pendapatan Daerah, kecuali terhadap bukti transaksi usaha berbentuk elektronik.
- (6) Seluruh Wajib Pajak PBJT mencantumkan besaran PBJT yang dipungut dalam bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak mencantumkan besaran PBJT yang dipungut dalam bukti transaksi usaha yang diberikan kepada Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah transaksi/pembayaran dianggap telah termasuk pungutan PBJT.
- (8) Rekapitulasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak PBJT Tenaga Listrik hanya memuat jumlah Pajak yang seharusnya dibayar atau Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.
- (9) Rekapitulasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Wajib Pajak pada Pajak MBLB memuat:
- tanggal pengambilan MBLB;
 - jenis MBLB yang diambil;
 - jumlah pengambilan MBLB; dan
 - jumlah Pajak yang seharusnya dibayar atau jumlah Pajak yang terutang,
- yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



Paragraf 2
Penghitungan Pajak yang Terutang

Pasal 25

- (1) Penghitungan besaran PBJT Makanan dan/atau Minuman terutang, adalah mengalikan jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak sebagai penyedia Makanan dan/atau Minuman dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penghitungan besaran PBJT Tenaga Listrik terutang, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran pascabayar:
 1. dengan konsumen/pengguna adalah selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel, yang ditagihkan dalam rekening listrik dikalikan 10% (sepuluh persen); atau
 2. dengan konsumen/pengguna adalah industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel, yang ditagihkan dalam rekening listrik dikalikan 3% (tiga persen).
 - b. untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain dengan pembayaran prabayar:
 1. dengan konsumen/pengguna adalah selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah jumlah pembelian Tenaga Listrik dikalikan 10% (sepuluh persen); atau
 2. dengan konsumen/pengguna adalah industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah jumlah pembelian Tenaga Listrik dikalikan 3% (tiga persen).
 - c. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah kapasitas tersedia dikalikan tingkat penggunaan listrik dikalikan jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan dikalikan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah dikalikan 1,5% (satu koma lima persen).



- (3) Penghitungan besaran PBJT Jasa Perhotelan terutang, adalah mengalikan jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak sebagai penyedia Jasa Perhotelan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Penghitungan besaran PBJT Jasa Parkir terutang, adalah mengalikan jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak sebagai penyedia Jasa Parkir dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Penghitungan besaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan terutang, adalah sebagai berikut:
- a. mengalikan jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak sebagai penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), untuk Jasa Kesenian dan Hiburan berupa:
 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;
 5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. permainan ketangkasan;
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 11. panti pijat dan pijat refleksi.
 - b. mengalikan jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak sebagai penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), untuk Jasa Kesenian dan Hiburan berupa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.



- (6) Jumlah pembayaran yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), sudah termasuk potongan harga atau tiket masuk gratis/*free pass* yang diberikan kepada Subjek Pajak.
- (7) Penghitungan besaran Pajak MBLB terutang sebagai berikut:
 - a. mengalikan nilai jual hasil pengambilan MBLB dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), bagi penambang tradisional; dan
 - b. mengalikan nilai jual hasil pengambilan MBLB dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), bagi pengusaha berbentuk Badan.
- (8) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan pada tiap jenis MBLB.
- (9) Dalam hal ditemukan perbedaan harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (8) antar wilayah di Daerah maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan harga jual yang dibuktikan dengan bukti penjualan MBLB sebagai dasar perhitungan Pajak MBLB.
- (10) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (11) Harga patokan untuk Wajib Pajak pada Pajak MBLB yang melaksanakan pekerjaan konstruksi atas penunjukan Pemerintah Daerah, ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan komponen bahan bangunan yang tertuang dalam rencana anggaran dan biaya.
- (12) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengikuti harga sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.



Paragraf 3

Bukti Transaksi Usaha PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 26

- (1) Bukti transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1, berupa:
- a. bon;
 - b. nota;
 - c. *invoice*;
 - d. *bill*; dan/atau
 - e. dokumen sejenis lainnya, baik secara elektronik atau non-elektronik, yang merupakan bukti adanya transaksi Makanan dan/atau Minuman, termasuk dokumen elektronik dalam hal transaksi dilakukan secara daring/*online* melalui platform digital.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal di tempat usaha Wajib Pajak telah terpasang alat dan aplikasi perekaman data transaksi usaha.
- (3) Penggunaan bukti transaksi usaha oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. bukti transaksi usaha non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dan paling sedikit memuat:
 1. jenis pelayanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Subjek Pajak meliputi:
 - a) pembayaran atas penyediaan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman pada usaha Restoran;
 - b) pembayaran atas penyediaan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman pada usaha hotel;



- c) pembayaran atas penyediaan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman pada usaha tontonan, tempat olahraga dan kebugaran, tempat rekreasi, tempat pijat dan refleksi;
 - d) pembayaran atas pelayanan pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran;
 - e) pembayaran *service charge*; dan/atau
 - f) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- 2. jumlah PBJT atas Makanan/Minuman sebesar 10% (sepuluh persen) dari total transaksi;
 - 3. nomor urut dan seri; dan
 - 4. nama dan alamat usaha.
- b. bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak; dan
 - c. bukti transaksi usaha harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Paragraf 4

Bukti Transaksi Usaha PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 27

- (1) Bukti transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Jasa Perhotelan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3, berupa:
 - a. bon;
 - b. nota;
 - c. *invoice*;



- d. *bill*; dan/atau
 - e. dokumen sejenis lainnya, baik secara elektronik atau non-elektronik, yang merupakan bukti adanya transaksi Jasa Perhotelan, termasuk dokumen elektronik dalam hal transaksi dilakukan secara daring/*online* melalui platform digital.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal di tempat usaha Wajib Pajak telah terpasang alat dan aplikasi perekaman data transaksi usaha.
- (3) Penggunaan bukti transaksi usaha oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. bukti transaksi usaha non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dan paling sedikit memuat:
 - 1. jenis pelayanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada PBJT Jasa Perhotelan kepada Subjek Pajak meliputi:
 - a) pembayaran atas sewa kamar, termasuk pembayaran sewa kamar pada rumah yang memenuhi kategori layaknya losmen, dan disewakan/dikontrakkan sebagai kos dengan pembayaran bulanan;
 - b) pembayaran pelayanan jasa cuci pakaian (*laundry*), termasuk pembayaran pelayanan jasa cuci pakaian (*laundry*) di tempat kos;
 - c) pembayaran fasilitas telepon, faksimili, internet, dan fotokopi;
 - d) pembayaran transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - e) pembayaran *banquet service*,
 - f) pembayaran persewaan ruang rapat atau ruang pertemuan;
 - g) pembayaran *service charge*; dan
 - h) pembayaran atas jenis pelayanan lainnya.



2. nomor urut dan seri;
 3. nama dan alamat usaha;
 4. harga satuan per jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan jumlah harga jual; dan
 5. jumlah PBJT Jasa Perhotelan yang harus dipungut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total transaksi.
- b. bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak; dan
- c. bukti transaksi usaha harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Paragraf 5

Bukti Transaksi Usaha PBJT Jasa Parkir

Pasal 28

- (1) Bukti transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Jasa Parkir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, berupa:
- a. karcis;
 - b. bon;
 - c. nota;
 - d. *invoice*;
 - e. *bill*; dan/atau
 - f. dokumen sejenis lainnya, baik secara elektronik atau non-elektronik, yang merupakan bukti adanya transaksi Jasa Parkir, termasuk dokumen elektronik dalam hal transaksi dilakukan secara daring/*online* melalui platform digital.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal di tempat usaha Wajib Pajak telah terpasang alat dan aplikasi perekaman data transaksi usaha.



- (3) Penggunaan bukti transaksi usaha oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 1. jenis pelayanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada PBJT Jasa Parkir kepada Subjek Pajak meliputi:
 - a) pembayaran atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
 2. nominal yang dibayar Subjek Pajak;
 3. nomor urut dan seri; dan
 4. nama dan tempat penyelenggaraan parker.
 - b. nomor urut dan seri sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dalam 1 (satu) bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bendel;
 - c. bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak; dan
 - d. bukti transaksi usaha harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Paragraf 6

Bukti Transaksi Usaha PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 29

- (1) Bukti transaksi usaha untuk Wajib Pajak pada PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 5, berupa:
- a. karcis;
 - b. bon;
 - c. nota;



- d. *invoice*;
 - e. *bill*; dan/atau
 - f. tanda bukti pembayaran atau dokumen sejenis lainnya, baik secara elektronik atau non-elektronik, yang merupakan bukti adanya transaksi Jasa Kesenian dan Hiburan, termasuk dokumen elektronik dalam hal transaksi dilakukan secara daring/*online* melalui platform digital.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal di tempat usaha Wajib Pajak telah terpasang alat dan aplikasi perekaman data transaksi usaha.
- (3) Penggunaan bukti transaksi usaha oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. bukti transaksi usaha non-elektronik dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk Subjek Pajak dan 1 (satu) bagian lainnya untuk Wajib Pajak, dan paling sedikit memuat:
 - 1. nominal yang dibayar Subjek Pajak;
 - 2. besaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar:
 - a) 10% (sepuluh persen) dari total transaksi untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a; atau
 - b) 50% (lima puluh persen) dari total transaksi untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b.
 - 3. nomor urut dan seri;
 - 4. nama dan tempat penyelenggaraan hiburan; dan
 - 5. kegiatan hiburan yang diselenggarakan.



- b. nomor urut dan seri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, dalam 1 (satu) bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bendel;
- c. bukti transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak; dan
- d. bukti transaksi usaha harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Keempat
Pembetulan SPTPD

Pasal 30

- (1) Atas kehendak pribadi, Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah dilaporkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik melalui SIPANJI; atau
 - b. non-elektronik.
- (3) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan secara elektronik, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengisi formulir pernyataan tertulis melalui SIPANJI dengan jelas dan lengkap;
 - b. dalam hal pembetulan SPTPD dilakukan karena adanya kesalahan penghitungan, Wajib Pajak menyampaikan dalam pernyataan tertulis tersebut jumlah Pajak yang terutang yang seharusnya dibayar disertai dengan dasar penghitungan atas jumlah tersebut;
 - c. dalam hal pembetulan SPTPD dilakukan karena adanya kesalahan penulisan, Wajib Pajak menyampaikan letak kesalahan penulisan dimaksud; dan
 - d. Wajib Pajak menyelesaikan proses pembetulan SPTPD.



- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (5) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar, dan dapat ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga.
- (6) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebesar tarif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Pemberian sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (8) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan atas pokok Pajak yang terutang.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang atas jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1), pada:
 - a. bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pihak yang menyediakan layanan pembayaran Pajak secara digital atau non-digital; atau
 - c. sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati, berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah,berdasarkan kode billing atau kode virtual yang didapat Wajib Pajak melalui SIPANJI.



- (2) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi pembayaran atas dasar dokumen Pajak:
- a. SKPD;
 - b. SPTPD yang yang dilaporkan Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - h. Putusan Banding,
- dengan jangka waktu pembayaran sesuai yang tercantum dalam dokumen Pajak dimaksud.
- (3) Jangka waktu pembayaran Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD, untuk Pajak Reklame dan PAT;
 - b. paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak berakhirnya masa Pajak untuk PBJT dan Pajak MBLB dengan masa Pajak permanen; dan
 - c. paling lambat pada saat pengambilan MBLB dan pelaksanaan kegiatan usaha untuk Pajak MBLB dan PBJT dengan masa Pajak insidental.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bukti pembayaran Pajak Daerah yang sah, yaitu berupa:
- a. SSPD, struk anjungan tunai mandiri atau bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 - b. bukti sah lainnya secara elektronik atau non-elektronik, yang diterbitkan oleh pihak layanan pembayaran Pajak secara digital atau non-digital atau sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah; atau
 - c. untuk Pajak Reklame, selain SSPD juga diberikan tanda lunas berupa stiker yang telah diperforasi dan kemudian dilekatkan pada objek Reklame atau bentuk tanda lunas lainnya.



- (5) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau batas waktu lain yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bank, sarana atau tempat lain yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf c, melakukan:
- a. rekapitulasi penerimaan harian atas Pajak;
 - b. melaporkan transaksi pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah;
 - c. menyetorkan seluruh saldo rekening tampungan penerimaan pembayaran Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah, paling lambat pada 1 (satu) hari berikutnya;
 - d. memberikan *softcopy* penerimaan pembayaran berikut lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat pada 1 (satu) hari berikutnya; dan
 - e. hal lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan bank dan sarana atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Badan Pendapatan Daerah meneliti *softcopy* penerimaan pembayaran Pajak berikut lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, serta melaksanakan rekonsiliasi.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Hari atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VII
PENELITIAN SPTPD

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan Penelitian atas SPTPD yang telah diisi dan dilaporkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meneliti:
 - a. SPTPD yang telah diisi dan dilaporkan Wajib Pajak, namun belum dilakukan pembayaran;
 - b. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - c. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - d. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam laporan hasil Penelitian.
- (5) Apabila berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati menerbitkan STPD secara elektronik.
- (6) Apabila berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui terdapat kesalahan penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya, Badan Pendapatan Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.



- (7) STPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, maka Bupati dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Wewenang, Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi satu atau beberapa masa pajak, Tahun Pajak, baik yang sedang berjalan atau pada masa Pajak atau Tahun Pajak sebelumnya.



- (4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha;
 - d. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dan terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
 - e. berdasarkan pertimbangan Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Data konkret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain berupa:
- a. data perpajakan Daerah terkait dengan Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD; dan
 - b. bukti transaksi usaha atau data perpajakan Daerah yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan
 - c. kebenaran atas pelaporan SPTPD;
- (6) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan dalam pengisian dan pelaporan SPTPD;
 - b. pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal peredaran usaha;
 - c. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;



- d. pemeriksaan dalam rangka adanya temuan bukti transaksi usaha yang tidak dilaporkan saat pelaporan SPTPD yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak; dan/atau
 - e. kepatuhan dalam pembayaran atau penyetoran Utang Pajak berdasarkan ketetapan atau keputusan Pajak lainnya.
- (7) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, diantaranya:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. penghapusan piutang Pajak;
 - e. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - f. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (8) Dalam hal telah terdapat pelimpahan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (9) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal belum terdapat jabatan fungsional Pemeriksa pada Pemerintah Daerah, Bupati dapat:
- a. menunjuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa; atau
 - b. membentuk tim dengan melibatkan instansi diluar Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli Pemeriksa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (11) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (12) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tim yang bertindak selaku Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah, tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum.

Bagian Kedua Bentuk Pemeriksaan

Pasal 35

Bentuk Pemeriksaan dapat berupa:

- a. Pemeriksaan lapangan; atau
- b. Pemeriksaan di kantor Badan Pendapatan Daerah, yang meliputi seluruh jenis Pajak untuk Tahun Pajak berjalan dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, dengan menerapkan teknik Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kelaziman yang dilaksanakan pemerintah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemeriksaan Lapangan

Pasal 36

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memeriksa dokumen Pajak yang dimiliki Wajib Pajak terperiksa serta bukti atau keterangan lainnya sebagai tanda kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah;



- b. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Daerah;
- c. meminjam dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak terperiksa;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari staf atau pegawai dari Wajib Pajak terperiksa, yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Daerah;
- f. memasuki serta melakukan pemeriksaan tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk atau berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting dalam Pemeriksaan;
- g. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk memasuki tempat atau ruangan tersebut; dan/atau
- h. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak terperiksa dan kewajiban perpajakan Daerah.

Pasal 37

- (1) Apabila pada saat Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat, maka Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya.
- (2) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penundaan Pemeriksaan, untuk kemudian dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.



- (3) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum Pemeriksaan lapangan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (4) Apabila pada saat Pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga berada ditempat, maka Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu, tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan/atau menolak untuk dilaksanakan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (6) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan atau menolak dilaksanakan Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (7) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), maka pemeriksa menyusun berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (8) Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dan berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (9) Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar dalam penerbitan ketetapan Pajak, keputusan Pajak, penagihan Pajak dan/atau tujuan lain untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.



Paragraf 2
Pemeriksaan di Kantor

Pasal 38

Pemeriksaan di kantor Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memanggil dan memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk membawa dokumen pelunasan Pajak, dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan di Daerah;
- b. meminjam dokumen pembukuan, catatan dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik;
- c. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan di Daerah;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak diperiksa; dan/atau
- e. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak diperiksa dan kewajiban perpajakan daerah.

Bagian Keempat
Hasil Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) Hasil Pemeriksaan diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dengan dilampiri daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung oleh Pemeriksa.



- (3) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang disampaikan secara langsung, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah, maka penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat undangan untuk menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.
- (6) Penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dengan bentuk:
 - a. surat pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui hasil Pemeriksaan; atau
 - b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.



- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi surat undangan untuk menghadiri surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan, dan terhadap Wajib Pajak tidak diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau melalui pos tercatat yang memiliki bukti pengiriman.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), maka pemeriksa menyampaikan surat undangan kepada Wajib Pajak.



- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak:
 - a. diterimanya tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atau ayat (3); atau
 - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemeriksa secara langsung.
- (4) Hasil pembahasan atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pemeriksa ke dalam risalah dan/atau berita acara pembahasan.
- (5) Materi dan penandatanganan atas risalah dan/atau berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyesuaikan dengan:
 - a. kehadiran Wajib Pajak; dan
 - b. ada tidaknya tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.
- (7) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam pembahasan atas hasil Pemeriksaan berdasarkan risalah pembahasan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar hasil Pemeriksaan yang belum disepakati tersebut dibahas terlebih dahulu dengan tim pemeriksa.
- (8) Hasil pembahasan dengan tim pemeriksa dituangkan dalam risalah, yang untuk selanjutnya Pemeriksa membuat berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang ditandatangani Pemeriksa dan Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembahasan atas hasil Pemeriksaan.



Bagian Kelima
Wewenang dan Kewajiban Pemeriksa

Paragraf 1
Wewenang Pemeriksa

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Daerah;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang dapat memberi petunjuk diantaranya tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, serta hal lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Daerah;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
 - d. melakukan Penyegelan tempat, ruangan, lokasi dan/atau benda tertentu yang dapat memberikan petunjuk atau berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting dalam Pemeriksaan, khususnya apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk memeriksa tempat, ruangan dan/atau lokasi tersebut;
 - e. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak terperiksa;
 - f. memanggil dan meminta keterangan lisan dan/atau tertulis serta bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak terperiksa dan kewajiban perpajakan Daerah; dan
 - g. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak.



- (2) Pemanggilan Wajib Pajak dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, diawali dengan penyampaian Surat Pemanggilan baik secara elektronik atau non-elektronik, paling sedikit 5 (lima) hari sebelum Pemeriksaan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pemeriksa harus membuat bukti peminjaman.
- (4) Dalam hal dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau salinan digital hasil pindai, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa dokumen yang dipinjamkan tersebut adalah sesuai dengan aslinya.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan instansi aparat penegak hukum.

Paragraf 2

Kewajiban Pemeriksa

Pasal 43

Dalam melakukan Pemeriksaan, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan atau Surat Panggilan dalam hal dilakukan Pemeriksaan di kantor Badan Pendapatan Daerah, baik disampaikan secara elektronik melalui SIPANJI atau non-elektronik dengan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak sebelum melaksanakan Pemeriksaan, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas pemeriksa;



- c. memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan termasuk dasar dilakukan Pemeriksaan tersebut; dan
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
- d. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam berita acara Pemeriksaan;
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah;
- h. mengembalikan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- i. merahasiakan data Wajib Pajak serta segala hal yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa terkait Wajib Pajak terperiksa, dalam rangka pelaksanaan jabatannya sebagai Pemeriksa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data Wajib Pajak.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Paragraf 1

Hak Wajib Pajak

Pasal 44

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah/Tugas dan/atau Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemeriksa atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa, termasuk dokumen apabila terdapat perubahan petugas Pemeriksa;



- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal dilakukan Pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban Wajib Pajak;
- d. menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; dan
- e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak memiliki kewajiban:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya baik berbentuk elektronik atau non-elektronik, termasuk yang berasal dari aplikasi atau platform digital yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan Daerah;
- b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat, ruangan dan lokasi yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang diperlukan oleh pemeriksa;
- d. memberi bantuan lain guna kelancaran Pemeriksaan; dan
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.



Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 46

Jangka waktu Pemeriksaan bersifat tentatif sepanjang pelaksanaan Pemeriksaan:

- a. tidak melebihi ketentuan jangka waktu penerbitan suatu dokumen ketetapan atau keputusan Pajak serta penagihan Pajak; dan
 - b. tidak menyebabkan tidak terpenuhinya jangka waktu suatu dokumen ketetapan atau keputusan Pajak serta penagihan Pajak,
- yang mendasarkan pada Pemeriksaan dalam penerbitannya.

Bagian Kedelapan
Selesainya Pemeriksaan

Pasal 47

Pemeriksaan selesai pada saat terbitnya:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir; atau
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar dalam penerbitan dokumen ketetapan atau keputusan Pajak serta penagihan Pajak.

Pasal 48

(1) Laporan hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terbit dengan pertimbangan:

- a. Wajib Pajak, kuasa, pegawai, Penanggung Pajak atau anggota keluarga Wajib Pajak terperiksa:
 1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan; atau
 2. tidak memenuhi panggilan sebagaimana disampaikan melalui Surat Pemanggilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal Surat Panggilan disampaikan.



- b. Pemeriksaan yang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (2) Pemeriksaan yang dihentikan dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak telah diketahui keberadaannya.

Pasal 49

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan.
- (2) Risalah dan/atau berita acara pembahasan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan, yang merupakan dasar dalam penerbitan dokumen ketetapan, keputusan atau penagihan Pajak.

Pasal 50

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.



BAB IX
KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan atas pembayaran dan penyetoran berdasarkan SKPD atau SPTPD, jumlah Pajak yang terutang kurang dibayar; dan
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah ditegur secara tertulis;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Perforasi, khusus Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8);
 3. Wajib Pajak tertentu tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan; atau
 4. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Terhadap penerbitan SKPDKB atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (4) Terhadap penerbitan SKPDKB berdasarkan penghitungan secara jabatan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) Selain sanksi administratif, terhadap penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (6) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 52

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDLB secara elektronik.



- (2) Selain atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPDLB diterbitkan berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan;
 - c. hasil banding atas Surat Keputusan Keberatan; dan
 - d. putusan atas gugatan Pajak.
- (3) Bupati harus menerbitkan SKPDLB paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segera diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.
- (6) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak jangka waktu tersebut berakhir.
- (8) Penolakan, pembatalan atau pencabutan atas izin yang berkaitan dengan objek Pajak, tidak dapat dilakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak terhadap Pajak yang sudah dibayar atas objek Pajak tersebut.



Pasal 53

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan digital/*soft copy* dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diunggah melalui SIPANJI berikut dokumen persyaratan;
 - b. dokumen permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat SSPD atau bukti pembayaran Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) SSPD atau bukti pembayaran Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, dalam 1 (satu) masa Pajak;
 4. memuat jumlah Pajak terutang yang telah dibayar Wajib Pajak;
 5. memuat jumlah kelebihan Pajak yang dibayar Wajib Pajak, beserta penghitungannya; dan
 6. memuat alasan atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
 - c. menyelesaikan proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:
 1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;



2. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
- b. untuk Wajib Pajak Badan:
1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
 2. salinan digital/*soft copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan Pajak;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 5. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengajuan permohonan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;



- b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
 - (4) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
 - (5) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
 - (6) Surat Perintah Membayar beserta SKPDLB disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar diterima.
 - (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.



BAB XI
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (2) Bupati menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), terdapat kekurangan pembayaran;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi berupa:
- a. bunga sebesar sebesar 1% (satu persen) per bulan, dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, untuk STPD yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c;
 - c. pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/banner dan/atau papan pengumuman pada objek Pajak atau sekitarnya, yang materinya memuat teguran untuk Wajib Pajak;
 - d. pengumuman pada media informasi elektronik atau non-elektronik;
 - e. rekomendasi peninjauan kembali terhadap izin terkait objek Pajak atas Pajak terutang; dan/atau
 - f. rekomendasi penertiban terhadap objek Pajak atas Pajak terutang.
- (6) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



- (7) Pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman pada objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan pada saat penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, paling sedikit memuat:
- logo Pemerintah Daerah;
 - frasa atau kalimat teguran disertai jenis Pajak terutang;
 - masa Pajak terutang;
 - frasa atau kalimat larangan mencabut atau memindahkan stiker spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman;
 - dasar hukum penagihan; dan
 - tandatangan pejabat atau petugas Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan penagihan.
- (9) Pemasangan, pelekatan, pembongkaran atau pelepasan stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah, atau secara bersama-sama dengan:
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
 - Camat setempat;
 - Kepala Desa setempat; dan/atau
 - instansi terkait lainnya.
- (10) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak.



- (11) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan secara:
- a. elektronik melalui SIPANJI; atau
 - b. non-elektronik yaitu:
 1. disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 2. melalui pos tercatat.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak pemasangan atau pelekatan stiker, spanduk/*banner* dan/atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Pemungutan dilanjutkan dengan mekanisme penagihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum melunasi Pajak yang terutang setelah diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang tercantum pada STPD.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 57

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.



- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan tertulis baik secara elektronik atau non-elektronik oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, maka dilakukan Penagihan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Bagian Kedua

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 59

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah apabila:
 - a. Penanggung Pajak berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat upaya bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
 - f. terdapat upaya terkait kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.



Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 60

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Pajak terutang yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding, atau setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Batas waktu Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal dikirimnya Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak, dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (4) Penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima Surat Paksa;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. tempat penandatanganan oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.



- (6) Dalam hal belum terdapat Jurusita Pajak, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti secara jabatan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (7) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; atau
 - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pembayaran Pajak.

Pasal 61

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang yang telah dewasa dan bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.



- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (6) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan diantaranya karena Penanggung Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui perangkat desa atau sekretaris kelurahan setempat dengan membuat berita acara.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan antara lain dengan:
- a. menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Badan Pendapatan Daerah; atau
 - b. mengumumkan melalui media massa atau media elektronik.



Pasal 62

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diawali dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan;
 - c. besaran Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 63

Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Penanggung Pajak atau secara jabatan dapat melakukan pembetulan atas Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Bagian Keempat

Sita dan Lelang

Pasal 64

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak yang terutang dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat perintah penyitaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyitaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melibatkan instansi, diantaranya:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketertiban umum; dan/atau
 - b. aparat penegak hukum di Daerah.



- (3) Jenis barang yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak dan kemudahan penjualan atau pencairannya,
- (4) Jenis barang yang dapat dilaksanakan penyitaan serta tata cara pelaksanaan sita terhadap barang tertentu, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi.
- (6) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak menunda pelaksanaan sita.
- (7) Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicantumkan dalam isi/keterangan pada berita acara dimaksud.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditempelkan pada barang yang disita, atau di sekitar lokasi barang yang disita berada.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (10) Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
 - b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan Utang Pajak.
- (11) Pencabutan sita dilaksanakan apabila:
 - a. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak; dan
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak.



- (12) Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat pencabutan sita, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), sekaligus memuat pencabutan berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (13) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (12), disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak secara langsung, diikuti dengan pengembalian barang yang disita.

Pasal 65

Dalam hal Penanggung Pajak berbentuk Badan, berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5), ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Badan.

Pasal 66

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di tempat lain.
- (2) Atas Barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita.
- (3) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (4) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak barang yang disita.



Pasal 67

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh instansi aparat penegak hukum sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa barang dimaksud akan disita, apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan, maka barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 68

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pajak, setelah dilakukan penyitaan.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyitaan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang.



- (5) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (6) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (7) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan hasil sita dikembalikan.

Pasal 69

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 70

- (1) Pencegahan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak tersebut.



- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau ahli warisnya.
- (3) Pencegahan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 71

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak tersebut.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat.
- (2) Instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. kepolisian republik Indonesia;
 - b. kejaksaan;
 - c. imigrasi; dan
 - d. lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.
- (3) Tata pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan secara elektronik atau non-elektronik kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah terhadap dokumen Pajak, antara lain:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan dokumen Pajak dimaksud, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah membayar Pajak terutang dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara elektronik, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. salinan digital/ *soft copy* dokumen permohonan keberatan diunggah melalui SIPANJI beserta dokumen persyaratan;



- b. dokumen permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan keberatan, dalam 1 (satu) masa Pajak;
 4. memuat jumlah awal Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut;
 5. memuat jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 6. memuat alasan atau dasar keberatan.
- c. menyelesaikan proses permohonan keberatan.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:
1. untuk Wajib Pajak orang perorangan berupa dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
 2. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil *scan print out* dokumen Pajak;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil *scan* SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak; dan
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil *scan* surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan.



- b. untuk Wajib Pajak Badan:
1. dokumen hasil *scan* atau fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
 2. salinan digital/*soft copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan print out dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan SSPD atau dokumen bukti pembayaran Pajak;
 5. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan.
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara non-elektronik, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah dengan membawa salinan digital/*soft copy* atau salinan cetak/*hard copy* dokumen permohonan keberatan;
 - b. dokumen permohonan keberatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam bentuk salinan digital/*soft copy* atau salinan cetak/*hard copy*; dan
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mendapatkan asistensi penyampaian melalui SIPANJI oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.



Pasal 74

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pemeriksaan atas dokumen keberatan yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), terhadap dokumen permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) sampai dengan ayat (6), tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara elektronik, dengan surat pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat Keberatan diterima, disertai dengan alasannya.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat melakukan perbaikan atas dokumen permohonan keberatan, sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak terlampaui.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 76

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).



- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima secara lengkap.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 - d. menolak dengan menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang, dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang di dalam dokumen Pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Keputusan berupa menerima sebagian, menolak, dan menolak dengan menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d, disertai dengan alasan berupa perhitungan.



- (6) Dalam hal Bupati tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (7) Dalam hal Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan data dalam dokumen Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan dokumen Pajak baru tanpa mengubah jatuh tempo pembayaran.
- (8) Atas penerbitan dokumen Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai dengan pemutakhiran data.
- (9) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan dokumen Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali atas dokumen Pajak yang sama.
- (10) Terhadap terbitnya Surat Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak yang terutang berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak yang terutang, sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada badan peradilan pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Tata cara proses pengajuan banding hingga Putusan Banding, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 79

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan diantaranya:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. STPD;
 - f. SKPDN;



- g. Surat Keputusan Pembetulan; dan
 - h. Surat Keputusan Keberatan,
dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara elektronik.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan dasar pertimbangan:
- a. terdapat kesalahan tulis;
 - b. terdapat kesalahan hitung; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada kesalahan penulisan:
- a. NPWPD;
 - b. nama Wajib Pajak;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. alamat objek Pajak;
 - e. nomor ketetapan Pajak;
 - f. masa dan tahun Pajak; dan/atau
 - g. tanggal jatuh tempo.
- (5) Pertimbangan berdasarkan terdapat kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi namun tidak terbatas pada kesalahan hitung penjumlahan pengurangan, perkalian dari/atau pembagian suatu bilangan.
- (6) Pertimbangan berdasarkan terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. kekeliruan dalam pengenaan tarif;
 - b. kekeliruan pengenaan objek Pajak, diantaranya objek Pajak termasuk dalam objek yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Daerah; dan/atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan sanksi administratif.



Pasal 81

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan digital/*soft copy* dokumen permohonan pembetulan diunggah melalui SIPANJI beserta dokumen persyaratan;
 - b. dokumen permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan pembetulan, dalam 1 (satu) masa Pajak;
 4. memuat bentuk kesalahan yang diajukan permohonan pembetulan; dan
 5. memuat alasan atau dasar pembetulan dimaksud.
 - c. menyelesaikan proses permohonan pembetulan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:
 1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
 2. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.



- b. untuk Wajib Pajak Badan:
1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
 2. salinan digital/*soft copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
 3. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan pembetulan;
 4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 5. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengajuan permohonan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pembetulan dilaksanakan atas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), pembetulan didasarkan atas Penelitian Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.



Pasal 83

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima permohonan, dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan penghitungan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan atas pokok Pajak yang terutang; dan/atau
 - b. menolak permohonan.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap diterima dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, paling lama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 84

Dalam hal Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembetulan ulang, baik secara jabatan maupun atas permohonan kembali Wajib Pajak, dengan membatalkan Surat Keputusan Pembetulan sebelumnya.



Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 85

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan diantaranya:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SKPDN; dan
 - f. SKPDLB,dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara elektronik.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan dasar pertimbangan:
 - a. ketetapan Pajak dimaksud, seharusnya tidak diterbitkan;
 - b. diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, termasuk saat Pemeriksaan yang pelaksanaannya tidak sesuai tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. salinan digital/*soft copy* dokumen permohonan pembatalan diunggah melalui SIPANJI beserta dokumen persyaratan;



- b. dokumen permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
 - 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 2. memuat dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
 - 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, hanya untuk 1 (satu) dokumen Pajak yang diajukan pembatalan, dalam 1 (satu) masa Pajak; dan
 - 4. memuat alasan atau dasar pembatalan dimaksud.
 - c. menyelesaikan proses permohonan pembatalan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:
 - 1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
 - 2. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
 - 3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 - 4. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan:
 - 1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
 - 2. salinan digital/*soft copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan keberatan;
 - 3. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan pembatalan;
 - 4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
 - 5. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.



- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengajuan permohonan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pembatalan dilaksanakan atas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), pembatalan didasarkan atas Penelitian atau Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian atau Pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka Penelitian atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 88

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan, menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.
- (3) Keputusan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disertai dengan alasan.



BAB XIV
KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Pajak berdasarkan ketentuan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila:
 - a. telah diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Daerah dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian atau tanggal yang tertera pada Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan secara tertulis masih mempunyai Utang Pajak Daerah dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya pengakuan tertulis atau tanggal pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran atau permohonan keberatan tersebut oleh Badan Pendapatan Daerah.



Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan piutang tidak dapat ditagih dan/atau kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (5) Permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. NPWPD;
 - b. NOPD;
 - c. jenis Pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat objek Pajak; dan/atau
 - f. jumlah piutang yang dihapus.
- (6) Keputusan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. NPWPD;
 - b. NOPD;
 - c. jenis Pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat objek Pajak; dan/atau
 - f. jumlah piutang yang dihapus.



Pasal 91

- (1) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), untuk Wajib Pajak perseorangan, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, antara lain dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan karena terdampak bencana alam atau sebab lain diluar kemampuan Wajib Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, merupakan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
 - c. sebab lain sesuai hasil Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan/ketetapan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau surat keterangan kematian; dan
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris,
- yang diterbitkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (5) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta pembubaran, akta likuidasi atau putusan pailit; dan
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan,
yang diterbitkan/ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
- (6) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan sebenarnya tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Pasal 92

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap ketentuan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam daftar piutang Pajak yang tidak dapat ditagih.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan, yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi aktual Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi piutang Pajak,
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih dan usulan penghapusan piutang.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam laporan daftar piutang.



Pasal 93

- (1) Berdasarkan laporan daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak, setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan dan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati paling lama pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menatausahakan salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 94

- (1) Bupati secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan:
 - a. Pengurangan;
 - b. Keringanan; atau
 - c. Pembebasan,atas pokok Pajak yang terutang dan/atau sanksi administratifnya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok Pajak yang terutang dan/atau sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam ketetapan atau keputusan Pajak.



- (2) Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan yaitu:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
 - c. golongan atau profesi tertentu Wajib Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi Daerah;
 - e. karena kondisi tertentu Wajib Pajak; dan/atau
 - f. kedudukan dan kondisi tertentu objek Pajak, antara lain:
 1. objek pajaknya berfungsi untuk kepentingan sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan, maupun kesenian dan olahraga yang bersifat insidentil atau permanen; dan/atau
 2. objek Pajak terdampak bencana alam, kebakaran atau bencana sosial seperti kerusuhan/huru-hara dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (3) Kondisi sosial dan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diantaranya berupa kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sebagian atau seluruh Wajib Pajak tertentu berkaitan dengan besaran Pajak terutang yang dapat berpotensi mempengaruhi kondisi sosial dan/atau ekonomi masyarakat di Daerah.
- (4) Kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi kondisi pada Wajib Pajak sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berbentuk perorangan:
 1. Wajib Pajak yang merupakan masyarakat miskin berdasarkan indikator dan/atau daftar tertentu yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga kewajiban membayar Pajak sulit dipenuhi; dan/atau
 2. Wajib Pajak merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. Wajib Pajak berbentuk Badan, yaitu yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan daerah.



Pasal 96

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, berupa persentase pengurang paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Penentuan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah atas Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 97

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. penundaan pembayaran; atau
 - b. pengangsuran pembayaran,terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasinya.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran yang diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan kalender, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam ketetapan atau keputusan Pajak.
- (3) Pengangsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak sebesar 12 (dua belas) kali untuk setiap bulannya.

Pasal 98

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c, berupa persentase pengurangan yaitu sebesar 100% (seratus persen) terhadap pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administrasinya.



Pasal 99

Terhadap Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ketetapan atau keputusan Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 100

- (1) Pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak, dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan digital/*soft copy* dokumen permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan diunggah melalui SIPANJI beserta dokumen persyaratan;
 - b. dokumen permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan:
 1. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 2. memuat dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
 3. dalam 1 (satu) surat permohonan, dapat memuat lebih dari untuk 1 (satu) dokumen ketetapan atau keputusan Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, dalam Tahun Pajak yang sama; dan
 4. memuat alasan atau dasar Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan dimaksud dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
 - c. menyelesaikan proses permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan.



(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. untuk Wajib Pajak orang perorangan:

1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing;
2. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
3. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
4. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.

b. untuk Wajib Pajak Badan:

1. salinan digital/*soft copy* hasil scan identitas diri kartu tanda penduduk/KTP elektronik atau surat keterangan domisili dari Perangkat Daerah yang membidangi catatan sipil untuk Penanggung Pajak warga negara Indonesia atau paspor untuk Penanggung Pajak warga negara asing;
2. salinan digital/*soft copy* hasil scan nomor induk berusaha terkait dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
3. salinan digital/*soft copy* dokumen Pajak yang diajukan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan;
4. salinan digital/*soft copy* dokumen hasil scan surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan; dan
5. salinan digital/*soft copy* dokumen lainnya sebagai pendukung alasan permohonan, jika diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kendala dalam pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mendapatkan asistensi pengajuan permohonan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah.



Pasal 101

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 102

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pajak, menerbitkan keputusan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan.
- (2) Dalam hal Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak terkait Pengurangan atau Keringanan, melebihi ketentuan Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, maka besarnya Pengurangan atau Keringanan ditetapkan sebesar presentase, jangka waktu penundaan atau jumlah angsuran paling tinggi.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk dokumen ketetapan atau keputusan Pajak yang sama, kecuali pemberian keputusan secara jabatan.
- (5) Dalam hal Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender, terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.



BAB XVI

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 103

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. pemerintah desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.



- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diantaranya adalah praktisi perpajakan, organisasi profesional bidang perpajakan, akademisi, atau pihak swasta.
- (6) Pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang dan kewenangannya dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
 - a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang dalam negeri;
 - b. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang perpajakan;
 - c. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral;
 - d. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air;
 - e. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. kepolisian Republik Indonesia; dan
 - g. kejaksaan.



Pasal 104

- (1) Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, diantaranya berupa:
 - a. informasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak yang dipungut pemerintah pusat;
 - b. data perizinan Air Tanah;
 - c. data perizinan MBLB; dan
 - d. data perizinan terkait Pajak Daerah lainnya.
- (2) Pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, diantaranya berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau pemerintah desa, dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, diantaranya berupa sosialisasi, pelayanan di lokasi Wajib Pajak, koordinasi atau bantuan dalam pemungutan Pajak atau pemberian insentif dan/atau penghargaan terhadap masyarakat taat Pajak.
- (4) Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d, diantaranya berupa pembangunan infrastruktur teknologi digital terkait perpajakan Daerah.
- (5) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e, diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi petugas pelayanan Pajak.
- (6) Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf f, diantaranya berupa kerja sama dengan perbankan dan kerja sama dengan penyedia jasa layanan pembayaran melalui platform digital.



Pasal 105

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha, diantaranya berupa data transaksi usaha pada jasa layanan transaksi melalui platform digital.
- (3) Dalam pelaksanaan permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah diantaranya dapat:
 - a. melakukan perjanjian kerja sama; dan/atau
 - b. menyampaikan surat permintaan data dan/atau informasi.

BAB XVII

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN ELEKTRONIK

Pasal 106

- (1) Dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola pemungutan Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pengembangan sistem informasi dan elektronik, meliputi:
 - a. pengembangan atau perubahan terhadap sistem informasi/elektronik Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pengembangan sistem penerbitan dokumen perpajakan;
 - c. pengembangan sistem pelaporan dan pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
 - d. pengembangan sistem basis data.
- (2) Penyediaan atau pengadaan pengembangan sistem pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 107

Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan standar operasional prosedur terkait tata cara pemungutan dan penagihan Pajak, yaitu:

- a. pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak;
 - b. penetapan Pajak;
 - c. pelaporan Pajak;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. Penelitian dan Pemeriksaan Pajak;
 - f. Penagihan Pajak;
 - g. Keberatan dan banding;
 - h. pembatalan dan pembetulan;
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran;
 - j. kedaluwarsa dan penghapusan piutang;
 - k. pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan; dan
 - l. pemberian insentif fiskal,
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1 seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 seri B), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2024 Nomor 192 Seri B

